

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034

Purwodadi 58111



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 4323 / E / 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) MANBAUL ULUM
DESA BANDUNGSARI KECAMATAN NGARINGAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-0003125.AH.01.07.Tahun 2015. Tanggal 24 Agustus 2015. Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Manbaul Ulum; b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional P2970149, Tanggal 14 September 2018;

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Manbaul Ulum. Alamat Dusun Krajan RT 02 RW 03, Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin penyelenggaraan .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Manbaul Ulum .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2007 dan Nomor 02 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;

5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PKBM Manbaul Ulum
Jenis Pendidikan : 1. Pendidikan Keseneteraan (A, B, C)
2. Program Keaksaraan
3. TBM (Taman Bacaan Masyarakat)
4. Life Skills/Kecakapan Hidup
5. KBK (Kelompok Belajar Usaha)
6. Program Keagamaan
7. Program Beasiswa Magang

Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Krajan RT 02 RW 03, Desa Bandungsari, Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Penyelenggara : Abdur Rohim
Penanggungjawab : Abdur Rohim
NPSN : P2970149
NPWP : 02.771.267.8-514.000
Tahun berdiri : 20 Oktober 2009

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi izin penyelenggaraan Program;
2. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Drs. H. Purnomo, M.Pd
NIP. 19671127 199512 1 002

